



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 17/Pdt.G/2019/PN.Srp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Semarapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

I WAYAN WIJAYA, laki-laki, tempat/tanggal lahir: Klungkung, 20 Maret 1979, NIK: 5105032003790002, pekerjaan: Karyawan Swasta, Agama: Hindu, beralamat: Dusun Tojan Kelod, Desa Tojan, Kec./Kab. Klungkung, Bal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ni Ketut Latri, S.H S.E, Advokat yang berkantor di Jalan Raya Besakih Nomor.200 X-Akah Klungkung Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Pebruari 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura pada tanggal 20 Februari 2019, Nomor 25/SK/2019/PN.Srp, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak;-----

PENGUGAT;-----

M e l a w a n :

DESAK PUTU MANIS , Perempuan, lahir: di Klungkung pada tanggal 13 Juli 1979, NIK: 5105035307790001, Agama: Hindu, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Dusun Tojan Kelod, Desa Tojan, Kec./Kab. Klungkung, Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak;-----

TERGUGAT-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan Penggugat;-----

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Maret 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 5 Maret 2019, Nomor 17/Pdt.G/2019/PN.Srp mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Dusun Tojan Kelod, Desa Tojan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, pada tanggal 3 Februari 2001, dipuput oleh pemuka Agama Hindu yang bernama IDA PEDANDA GEDE KAJENG, dengan I WAYAN WIJAYA berkedudukan sebagai Purusa, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 333/KwW/Capil/09, tertanggal 30 April 2009; -
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2(dua) orang anak, yang masing-masing diberi nama;-----
 - 2.1. **NI PUTU WINDA FINESYA**, perempuan, Lahir : di Klungkung, tanggal 02 September 2002, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No: 648/LI/Capil/09,tertanggal 30 April 2009;-----
 - 2.2. **I KOMANG OJES RYANJAYA WIGUNA**, laki-laki, Lahir: di Klungkung tanggal 08 Januari 2008,Sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran No:649 / LI/Capil/09, tertanggal 30 April 2009;-----
3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan sangat harmonis dan rukun-rukun sebagaimana yang didambakan oleh setiap pasangan suami istri, karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi karena antara Penggugat dengan Tergugat saling mencintai dan ingin membangun sebuah rumah tangga yang harmonis, rukun dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahagia bersama anak – anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut sebagaimana didambakan oleh setiap pasangan suami istri; -----
4. Bahwa sejak awal tahun 2017, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan, dimana percekocokan tersebut disebabkan oleh kesalah pahaman dari Tergugat, karena Penggugat sebagai karyawan swasta, kadang-kadang pulang kerja agak telat sehingga menyebabkan Tergugat marah tanpa mau mendengarkan penjelasan dari Penggugat; -----
5. Bahwa sejak terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada awal tahun 2017 tersebut, penggugat sudah berusaha untuk mengalah dan tetap memberi pengertian kepada Tergugat, karena Penggugat harus bekerja keras agar dapat memenuhi segala kebutuhan keluarga dan biaya pendidikan anak-anak, namun Tergugat tetap saja tidak mau mengerti dan menganggap bahwa Penggugat tidak mampu memenuhi / membiayai semua kebutuhan keluarga termasuk untuk biaya pendidikan anak-anak;-----
6. Bahwa oleh karena pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus saja terjadi, sehingga menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Nopember dengan meninggalkan anak— anak, dan Penggugat berusaha untuk membujuk agar Tergugat mau pulang dan kumpul bersama lagi, namun tidak berhasil, sehingga sejak bulan Nopember antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah ranjang sampai saat ini;-----
7. Bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya percekocokan antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus adalah karena baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina suatu rumah tangga yang seutuhnya baik lahir maupun bathin;-----
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan yang terurai secara rinci diatas, jelaslah bahwa alasan hukum Penggugat untuk mengajukan tuntutan tentang Putusnya Perkawinan karena Perceraian ini telah memenuhi/mencakup alasan yuridis tentang terjadinya perceraian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 beserta penjelasannya;-----
- Maka atas dasar uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang berkenan untuk memanggil serta memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amarnya berbunyi sebagai

berikut :-----

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; -----
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu di Dusun Tojan Kelod, Desa Tojan pada tanggal 3 Februari 2001 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 30 April 2009 sah dan putus karena perceraian;

3. Menyatakan hukum bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama

1. **NI PUTU WINDA FINESYA**, perempuan, lahir di Klungkung, tanggal 2 September 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 648/LI/Capil/09, tertanggal 30 April 2009 ; -----
2. **I KOMANG OJES RYANJAYA WIGUNA**, laki-laki, lahir di Klungkung tanggal 8 Januari 2008 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No: 649/LI/Capil/09, tertanggal 30 April 2009, ----- tetap berada dalam pengasuhan, perawatan dan bimbingan Penggugat ,sampai anak-anak tersebut dinyatakan dewasa menurut undang-undang;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan tentang Perceraian ini yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatat/didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu -----
5. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mencatatkan Putusan Pengadilan tentang Perceraian ini yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap dalam waktu 60 (enam puluh hari), pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatat/didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

SUBSIDAIR

Dalam Peradilan yang baik Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, yaitu pada hari : Selasa, tanggal 19 Maret 2019 dan Selasa, 27 Maret 2019, Kuasa

Halaman 4 , Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Srp tertanggal 19 Maret 2019, dan tanggal 27 Maret 2019 sebagaimana yang dibacakan di depan persidangan, pihak Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, namun Tergugat mengirimkan Surat Pernyataan tertanggal 12 Maret 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tidak akan hadir untuk menggunakan hak tergugat dalam persidangan-persidangan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini apapun keputusannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat menyatakan tidak akan menghadiri persidangan dan menerima segala putusan hakim maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada perubahan pada gugatannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya tersebut Penggugat / Kuasa Penggugat mengajukan surat-surat bukti berupa :-----

- 1.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I Wayan Wijaya,selanjutnyapada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P-1;-----
- 2.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Desak Putu Maningsih,selanjutnyapada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P-2;----
- 3.Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara I Wayan Wijaya dengan Desak Putu Manis, selanjutnyapada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P-3;---
- 4.Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga I Wayan Wijaya, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P-4;-----
- 5.Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ni Putu Winda Finesya, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P-5;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta atas nama I Komang Ojes Ranyaya Wiguna, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P-6;-----

7. Fotokopi surat Pernyataan dari Desak Putu Manis (Tergugat), selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti P-7;-----

Menimbang, bahwa, bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah nazegelen, dimana semua bukti telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2 dari fotokopi ke Fotokopi, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu:

1. NI MADE ASTRI;-----

2. I KETUT BUDA;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan Acara Verstek;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah menuntut putusnya perkawinan dengan perceraian dengan alasan seringnya terjadi pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum pembuktian, ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal.503); -----

Menimbang, bahwa walaupun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, namun di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata akan tetapi harus dibuktikan dengan bukti lain yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status dari seseorang, dan hal itu harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal. 730);-----

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok perkara yaitu tuntutan agar Penggugat dan Tergugat diputus perkawinannya dengan perceraian akibat seringnya terjadi percekocokan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu harus membuktikan apakah Penggugat dan Tergugat telah terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “ *Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” di mana ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “*Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*” dan dalam ayat (2) nya menentukan “*bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan*”, di mana hal ini tidak dapat serta merta Majelis Hakim buktikan berdasarkan pengakuan Penggugat melainkan harus dengan alat-alat bukti yang lainnya;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat dalam posita gugatan angka 1 menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sah secara Adat Bali/ Agama Hindu pada tanggal 3 Februari 2001, di Dusun Tojan Kelod, Desa Tojan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, yang telah dipuput oleh Ida Pedanda Kajeng, Perkawinan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sesuai pula dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 333/KW/Capil 2019, Tanggal 31 April 2009;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran perkawinan tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan 333/KW/Capil 2019, Tanggal 31 April 2009, yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna yang menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Agama Hindu di hadapan rohaniawan Hindu Ida Pedanda Kajeng pada tanggal 3 Februari 2001 di Klungkung dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 31 April 2009, di mana fakta ini didukung kebenarannya oleh keterangan saksi Ni Made Astri dan saksi I Ketut Buda di persidangan yang menyatakan bahwa saksi I Ketut Buda selaku Orang tua kandung Penggugat menghadiri langsung perkawinan Pengugat dan Tergugat tersebut. Berdasarkan fakta hukum tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan perkawinan tersebut telah sah secara hukum, sehingga tuntutan Penggugat pada petitem angka 2 gugatannya beralasan hukum untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu :-----

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;-----
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;-----
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;-----



- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;-----
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;-----
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2017;----

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangan di atas, walaupun pada dasarnya ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat akan dalil-dalil Penggugat, namun berdasarkan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun;-----

Menimbang, bahwa secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami isteri. Ikatan lahir adalah ikatan yang nampak dapat dilihat dan dapat mengungkap dan membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami isteri sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapat pengakuan / eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan batin adalah merupakan ikatan yang tidak nampak yang hanya dapat dirasa dalam hati dan jiwa antara suami isteri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami isteri. Ikatan ini dapat tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir dan batin ini tentunya akan membuahkan nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam intern keluarga sendiri maupun



dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat , sebagai wujud keluarga yang tertib, tentram damai dan sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan deskripsi tersebut di atas, maka harus dipahami bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan adalah memiliki nilai dan tujuan yang sangat luhur dan suci, yang harus senantiasa dipertahankan oleh pasangan suami isteri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami isteri tersebut menghendaki perceraian dengan alasan selalu terjadi perselisihan dalam rumah tangganya, maka hal tersebut haruslah merupakan jalan yang paling akhir untuk dapat dikabulkan setelah melalui pemeriksaan persidangan yang sungguh-sungguh dan ternyata dalam pemeriksaan persidangan dapat diperoleh gambaran dan cerminan kebenaran tentang fakta telah terjadinya perselisihan secara terus menerus, yang akhirnya menyebabkan hilangnya nilai luhur dan tujuan suci dalam perkawinan tersebut. Dalam hal yang demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka saja, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak patut lagi dipertahankan;-----

Menimbang, bahwa secara lahiriah baru dikatakan ada pertengkaran apabila diantara suami isteri saling bersuara keras tuduh menuduh kesalahan dan saling mempertahankan kebenaran diri sendiri, saling jawab menjawab dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan dan dengan emosi yang meluap-luap serta mimik / raut wajah yang mengekspresikan ketidak senangan, kadang saling melakukan pemukulan ataupun membanting terhadap segala sesuatu yang dapat diraih di sekitarnya, atau justru sebaliknya antara suami isteri hanya menunjukkan ekspresi batiniah dengan cara saling membisu seribu bahasa, tidak saling tegur sapa dan senantiasa sengaja menghindari terjadinya kontak / hubungan ataupun pertemuan;-----

Menimbang bahwa Pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onhellbare tweespalt*) “ yang harus dibuktikan bukanlah ditekan kepada penyebab cekcok itu sendiri, akan tetapi ditekan pada kenyataannya secara riil bahwa memang benar terbukti adanya cekcok yang terjadi secara terus menerus” (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 3180/Pdt./1985, Soedharyo Soimin, “Himpunan Yurisprudensi tentang Hukum Perdata”, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal. 243);-----



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Dusun Tojan Kelod, Desa Tojan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, namun kemudian sering terjadi pertengkaran;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi di persidangan pernah mendengar langsung pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2007, mulailah terjadi keributan-keributan kecil yang disebabkan karena kesalah pahaman Tergugat akan pekerjaan Penggugat, dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan, dimana percekcoakan tersebut disebabkan oleh kesalah pahaman dari Tergugat, karena Penggugat sebagai karyawan swasta, kadang-kadang pulang kerja agak telat sehingga menyebabkan Tergugat marah tanpa mau mendengarkan penjelasan dari Penggugat, sejak terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada awal tahun 2017 tersebut, penggugat sudah berusaha untuk mengalah dan tetap memberi pengertian kepada Tergugat, karena Penggugat harus bekerja keras agar dapat memenuhi segala kebutuhan keluarga dan biaya pendidikan anak-anak, namun Tergugat tetap saja tidak mau mengerti dan menganggap bahwa Penggugat tidak mampu memenuhi / membiayai semua kebutuhan keluarga termasuk untuk biaya pendidikan anak-anak, oleh karena pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus saja terjadi, sehingga menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Nopember dengan meninggalkan anak—anak, dan Penggugat berusaha untuk membujuk agar Tergugat mau pulang dan kumpul bersama lagi, namun tidak berhasil, sehingga sejak bulan Nopember antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah ranjang sampai saat ini, Tergugat bersikeras tidak mau kembali dan Tergugat mengatakan ingin pisah saja dengan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 19 huruf f tersebut di dalam praktek peradilan adalah sebagaimana di dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180K/Pdt/1985, Tanggal 28 Januari 1987, “Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (onheelebare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada *penyebab* cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi “;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim melihat benar telah terjadi percekcoakan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat didamaikan lagi, terbukti dari adanya fakta bahwa akibat pertengkaran tersebut Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat bahkan Tergugat telah menyatakan ingin bercerai dari Penggugat, artinya baik Penggugat maupun Tergugat tidak memiliki niat lagi untuk kembali rukun bersama Tergugat di mana secara batin ikatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dari suatu perkawinan telah tidak terlaksana karena Penggugat dan Tergugat memilih untuk tidak hidup bersama lagi. Selain itu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat merupakan bentuk dari pertengkaran batiniah di mana antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik layaknya suami istri sebaliknya Penggugat dan Tergugat sengaja menghindari terjadinya kontak atau hubungan ataupun pertemuan-pertemuan dengan melakukan pisah rumah satu sama lain. Dengan demikian fakta dan keadaan tersebut telah memenuhi salah satu alasan-alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitum angka 3 gugatannya adalah berdasar hukum sehingga patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum ketiga, Menyatakan hukum bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang masing masing bernama NI PUTU WINDA FINESYA, perempuan, lahir di Klungkung, tanggal 2 September 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 648/LI/Capil/09, tertanggal 30 April 2009 dan I KOMANG OJES RYANJAYA WIGUNA, laki-laki, lahir di Klungkung tanggal 8 Januari 2008 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No: 649/LI/Capil/09, tertanggal 30 April 2009, Adalah anak-anak yang sah dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum dari anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah adalah anak yang sah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan tersebut diatas yang menerangkan bahwa atas perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu 1). NI PUTU WINDA FINESYA, Lahir di Klungkung, pada tanggal 02 September 2002, 2) I KOMANG OJES RYANJAYA WIGUNA, pada tanggal 8 Januari 2008, maka Majelis Hakim dapat menemukan suatu bukti bahwa memang benar anak-anak yang diberi nama NI PUTU WINDA FINESYA dan I KOMANG OJES RYANJAYA WIGUNA tersebut merupakan anak sah hasil dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya mengenai pasal-pasal tentang Hak Anak, maka tujuan dari keseluruhan Peraturan - Peraturan tersebut adalah untuk kepentingan Anak;-----

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya pada pasal 41 huruf (a) tidak menentukan dalam hal akibat putusnya Perkawinan maka anak di bawah pengasuhan atau penguasaan siapa, apakah Bapak atau Ibunya, akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai pengasuhan atau penguasaan anak maka Pengadilan memberi keputusan;-----

Menimbang, bahwa dengan mengingat uraian pertimbangan tersebut diatas serta mengingat kewajiban untuk mendidik dan memelihara anak adalah kewajiban orang tua, berdasarkan fakta hukum bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah 2 (dua) orang anak yang masing-masing di beri Ni Putu Winda Finesya dan I Komang Ojes Ryanjaya Wiguna, belum dewasa, yang memerlukan kasih sayang dan perhatian dari Orang Tuanya;-----

Menimbang, bahwa untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif baik secara psikologis maupun sosiologis yang ditimbulkan pasca perceraian terhadap anak yang masih berusia dini tersebut, seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun *shock* pada anak yang kemungkinan dialaminya, sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa walaupun anak tersebut masih



sangat kecil dan masih memerlukan kasih sayang dari Orang tua, maka mengenai pengasuhan dan pemeliharaan anak dari Penggugat dan Tergugat agar tetap berjalan dan dilaksanakan sebagaimana seperti saat ini berlangsung, tanpa mengurangi ataupun menghalangi hak-hak dan kewajibannya sebagai seorang Bapak dan Ibu (orang tua) kandung terhadap anak tersebut untuk turut bertanggungjawab mengasuh dan memberikan hak-hak serta mencurahkan kasih sayangnya yang masih sangat dibutuhkan bagi anak tersebut secara bersama-sama sampai anak tersebut dewasa;-----

Menimbang, bahwa bila dipandang dari sudut sosiologis dimana anak tersebut telah lahir dan tumbuh berkembang ditempat tinggal Penggugat maka secara Psikologis anak tersebut sudah jelas sangat kental dan sangat dekat dengan keberadaan lingkungannya dimana dia tinggal selama ini, sudah sepatutnya Penggugat yang berhak atas pengasuhan Penggugat sebagai bapak anak-anak tersebut, disamping itu Penggugat mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak-anak Penggugat dengan Tergugat baik secara jasmani dan rohani;-----

Menimbang, bahwa bila dipandang dari sudut yuridis dalam hal ini pada hukum adat Bali yang menganut sistem Purusa atau Kebapakan dan hal utama yang menonjol adalah anak akan meneruskan kehidupan atau keturunan keluarga itu dimana dalam perkara ini Penggugat selaku pihak Purusa yang mempunyai anak yang diharapkan untuk melanjutkan keturunan pihak kepurusaan sebagai pewaris, maka terhadap anak yang terlahir dari sebuah perkawinan yang sah maka kekuasaan anak-anak itu berada pada keluarga purusa (laki – laki) dan hak mewarisnya pun ada pada keluarga mereka juga, kalau dilihat dalam konteks masalah ini maka kepada bapaknyalah (Penggugat) anak-anak dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat berada dalam pemeliharaan dan pendidikan ayahnya yaitu Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa anak-anak dari hasil Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam kenyataannya saat ini tinggal dengan Penggugat dan telah merasakan mendapatkan Hak sebagai Anak seutuhnya dari Penggugat selaku bapaknya, maka sudah sepatutnya Anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan bapaknya;-----



Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Penggugat yang menyatakan hukum bahwa Menyatakan hukum bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang masing masing bernama . NI PUTU WINDA FINESYA, perempuan, lahir di Klungkung, tanggal 2 September 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 648/LI/Capil/09, tertanggal 30 April 2009 , dan I KOMANG OJES RYANJAYA WIGUNA, laki-laki, lahir di Klungkung tanggal 8 Januari 2008 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No: 649/LI/Capil/09, tetanggal 30 April 20009 adalah anak-anak yang sah dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat. maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian sebagaimana diminta dalam point 3 (tiga) petitum surat gugatan;-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana petitum nomor 4 gugatannya untuk Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarapura untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan tentang Perceraian ini yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatat/didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa pencatatan perceraian telah diatur secara khusus dalam ketentuan pasal 35 peraturan pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, hal mana diatur kembali dalam Peraturan pelaksanaannya sebagaimana pasal 75 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan "Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa pengadilan;-----

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-5 (lima) yaitu Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mencatatkan Putusan Pengadilan tentang Perceraian ini yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap dalam waktu 60 (enam puluh hari), pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Klungkung untuk dicatat/didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu, akan di pertimbangkan sebagai berikut, dengan perubahan redaksional dalam amar putusannya tanpa mengurangi makna dari isi
petitum
tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu:-----

- 1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;-----
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca dan memperhatikan pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Putusan Pengadilan Negeri mengenai perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap oleh penduduk dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal 35 peraturan pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan memerintahkan kedua belah pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak para pihak menerima salinan resmi Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan memperoleh Akta Perceraian dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum ke-4 (empat) dan ke-5 (lima) dari Gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi menurut undang-undang sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 Rbg serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;-----
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu di Dusun Tojan Kelod, Desa Tojan pada tanggal 3 Februari 2001 yang dipuput oleh Ida Pedanda Gede Kajeng, serta perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung , sesuai pula dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor.333/KW/Capil/09, tertanggal 30 April 2009 adalah sah dan putus karena perceraian; -----
4. Menetapkan penguasaan terhadap kedua anak dari Penggugat dan Tergugat yaitu NI PUTU WINDA FINESYA, perempuan, lahir di Klungkung, tanggal 2 September 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 648/LI/Capil/09, tertanggal 30 April 2009 dan I KOMANG OJES RYANJAYA WIGUNA, laki-laki, lahir di Klungkung tanggal 8 Januari 2008 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No: 649/LI/Capil/09, tetanggal 30 April 20009, diberikan kepada Penggugat, sampai kedua anak dari Penggugat dan Tergugat dinyatakan dewasa menurut Undang-Undang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan tentang Perceraian ini yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatat/didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu ;-----
6. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mencatatkan Putusan Pengadilan tentang Perceraian ini yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap dalam waktu 60 (enam puluh hari), pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatat/didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;-----
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari : Selasa, tanggal 26 Maret 2019, oleh kami **SAHIDA ARIYANI,S.H**, sebagai Hakim Ketua, **IDA AYU MASYUNI, S.H, M.H** dan **NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, S.H, M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh I NENGAS SUMETRO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IDA AYU MASYUNI,S.H,M.H

SAHIDA ARIYANI,S.H

NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, S.H, M.H



Panitera Pengganti,

I NENGAH SUMETRO

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. ATK.....	Rp.	50.000
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	200.000,-
4. PNBP.....	Rp.	20.000,-
5. Biaya.Sumpah.....	Rp.	25.000,-
6. Materai.....	Rp.	6.000,-
7. Redaksi.....	Rp.	10.000
8. Pemberitahuan Putusan.....	Rp.	100.000,-+

Jumlah Rp. 451. 000,-(Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)